

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***

***LAW ENFORCEMENT AGAINTS ONLINE FRAUD CRIMES***



***Oleh :***

**ASWAR ARDI  
B012182014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***

***LAW ENFORCEMENT AGAINSTS ONLINE FRAUD CRIMES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu  
Hukum/Kepidanaan

Disusun dan diajukan oleh:

**ASWAR ARDI  
B012182014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE***

Disusun dan diajukan oleh

**ASWAR ARDI**

Nomor Pokok B012182014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 22 Desember 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. M. Said Karim. SH., M.Hum.**  
NIP: 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



**Dr. Haeranah. SH.,MH.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi. SH.,MH.**  
NIP.19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi. SH.,M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ASWAR ARDI

NIM : B012182014

Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan yang berjudul PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau di kutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

Makassar,  
Yang membuat pernyataan,



**ASWAR ARDI**  
NIM. B012182014

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis juga menghaturkan salam dan sejahtera atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Atas berkat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Wilayah Polres Wajo)** Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar walaupun telah banyak masukan, arahan, bimbingan yang diberikan terutama oleh komisi penasehat dalam upaya menyempurnakan tesis ini, namun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Hal ini merupakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, dan bukan merupakan suatu kesengajaan.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karna kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karna itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Hasbir Paserangi, SH,.M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.Hum. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya dan segala kesabarannya dalam membimbing penulis;
6. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan arahnya kepada penulis;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih atas bimbingan serta keilmuan yang

diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk segala bantuannya, terima kasih;
9. Teman-teman seangkatan di bangku perkuliahan dalam menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, saya ucapkan banyak trimakasih;
10. Saudaraku yang ada di Rastafaria Production, Agus, Rifaldi, Asbar, Haidir, Fajar, Sahrir, Andi Nur, Sholeh, Sutrisno, Jaja (Fajar Nur), Adil, Ahmad Nur Sigit, yang telah banyak membantu selama dalam proses penulisan Tesis;
11. Teristimewa kepada Ayahanda H. Ardi, dan Ibunda Hj. Dali, yang sangat saya cintai dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta doa untuk penulis dalam penyelesaian proses akademik;
12. Kepada semua pihak dan handai taulan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis. Terimakasih.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan tesis ini. Semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 11 Agustus 2021

Penulis

## ABSTRAK

**ASWAR ARDI (B012182014) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online*, dibimbingin oleh Bapak Said Karim dan Ibu Haerannah.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* dan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam mengatasi dan meminimalisir penipuan *online*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), atau penelitian *empiris*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Wilayah Hukum Polres Wajo belum dilaksanakan dengan maksimal. Dikarnakan Pada tahapan penegakan masih kekurangan sumber daya manusia yang menguasai Teknologi, selain dari itu dilihat dari segi anggaran masih kekurangan pada saat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta masyarakat yang enggan melaporkan kasusnya dikepolisian dikarnakan faktor gengsi atau malu. Upaya penegakan hukum dalam mengatasi dan meminimalisir penipuan *online* di Wilayah Hukum Polres Wajo, upaya yang dilakukan kepolisian polres wajo adalah upaya pre-emptif upaya ini dilakukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Upaya preventif, upaya ini adalah upaya kedua setelah pre-emptif, upaya ini dilakukan untuk menghilangkan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan atau penipuan *online*. Upaya represif, upaya ini ditempuh untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memberikan penindakan yang tegas agar pelaku sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan, upaya penegakan represif ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaku penipuan *online*.

**Kata Kunci:** Penipuan *Online*, Tindak Pidana, Penegakan Hukum.

## **ABSTRACT**

### **ASWAR ARDI (B012182014) Law Enforcement Against Online Fraud, supervised by Mr. Said Karim and Mrs. Haeranah.**

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against online fraud and to analyze law enforcement efforts in overcoming and minimizing online fraud.*

*This research includes field research (Field Research), or empirical research. The approach used is the law approach and the case approach. Data collection techniques used are document studies and interviews. The data analysis used is qualitative analysis.*

*The results of the study indicate that the effectiveness of law enforcement against online fraud in the Wajo Police District has not been implemented optimally. This is because at the enforcement stage there is still a shortage of human resources who master technology, apart from that from a budget perspective, there is still a shortage when carrying out investigations and investigations, inadequate facilities and infrastructure, and people who are reluctant to report their cases to the police because of prestige or shame. Law enforcement efforts in overcoming and minimizing online fraud in the Wajo Police Legal Area, the efforts made by the Wajo Police are preventive efforts, these efforts are carried out to prevent or eliminate criminogenic factors at the earliest possible stage. Preventive efforts, this effort is the second effort after preventive, this effort is made to eliminate the opportunity to commit crimes or online fraud. Repressive efforts, this effort is taken to take action against the perpetrators according to their actions and provide strict action so that the perpetrators are aware that their actions are contrary to the laws and regulations, this repressive enforcement effort is an effort to provide legal certainty regarding online fraud perpetrators.*

*Keywords: Online Fraud, Crime, Law Enforcement.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Originalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penegakan Hukum .....	10
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	10
2. Lembaga-Lembaga Penegakan Hukum .....	12

B. Hukum Pidana.....	17
C. Tindak Pidana Penipuan.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Penipuan <i>Online</i> .....	27
3. Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP.....	36
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	37
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen.....	39
D. Landasan Teori.....	43
1. Teori Penegakan Hukum.....	43
2. Teori Kepastian Hukum.....	47
E. Kerangka Fikir.....	61
F. Bagan Krangka Fikir.....	62
G. Definisi Oprasional.....	64
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>66</b>
A. Tipe Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Sampel Penelitian.....	66
D. Jenis Dan Sumber Data.....	67
E. Metode Pengumpulan Data.....	69

F. Teknik Pengolaan Dan Analisis Data .....	69
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan <i>Online</i> .....	71
B. Upaya Penegakan Hukum di Wilayah Polres Wajo .....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini pada dasarnya adalah payung hukum dibidang telekomunikasi, *Computing* dan *Entertainment* (media), dimana pada awalnya masing-masing masih berdiri sendiri-sendiri. Undang-Undang ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, agar pada saat kita bertransaksi elektronik seperti transaksi keuangan menggunakan *ponsel/komputer*, dari mulai saat memasukkan *password*, melakukan transaksi keuangan, sampai dengan transaksi selesai atau setuju, terdapat jaminan atas proses transaksinya tersebut.

Sejumlah laporan yang di terima oleh kapolres Kabupaten Wajo dari tahun ketahun menjadikan penegak hukum harus bekerja keras dalam melakukan penegakan hukum yang di landasi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP, perkembangan kasus penipuan *online* di wilayah polres Kabupaten Wajo didasari pada kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam media elektronik serta didukung dengan faktor ekonomi, faktor kebutuhan sangat tinggi, kebutuhan pokok sangat mahal, faktor tekanan keluarga yang mengharuskan anak-anak yang sudah berumur 18 keatas harus pintar mencari uang atau mandiri, dari beberapa faktor inilah yang

menimbulkan perbuatan menyimpang dalam suatu masyarakat, salah satunya yang menyebabkan terjadinya penipuan *online* yang sekarang terjadi di Wilayah Kabupaten Wajo.

Berdasarkan dari kemudahan-kemudahan dalam pembuatan *online* shop atau toko *online* menimbulkan beberapa kelemahan di antaranya, kemudahan dalam pembuatan toko, pembayaran yang digunakan adalah melalui via perbankang, pengambilan foto produk yang mudah didapatkan di *link* shop atau *Dropshipkit* (DK).

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai Agama dan sosial budaya, masyarakat Indonesia. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kecanggihan teknologi informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang

melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain, dimana teknologi informasi yang berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya, sehingga barang apapun semakin mudah diperoleh dan diakses untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah.<sup>1</sup>

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menjadi dampak kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Internet telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi setiap umat manusia, internet juga sudah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Media internet yang dapat melakukan suatu transaksi bisnis, belajar, belanja, berbincang dengan para kolega di seluruh penjuru dunia, dan bahkan dapat melakukan aktifitas lainnya dalam berbagai kehidupan nyata. Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Teknologi tersebut berisikan kumpulan informasi yang diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut dengan jaringan internet sebagai media layanan atau penyedia informasi.<sup>2</sup>

Kejahatan yang sering terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan

---

<sup>1</sup> Suparni, Nining. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm. 1.

<sup>2</sup> Arifandi, *Cyber Crime dan Antisipsinya Secara Yuridis*. Inspektorat Jendral Depkominfo, 2016, hlm. 1.

nama media internet menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga di bawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan melalui via internet sebagai media pemasaran dengan melalui *website* sebagai katalog. Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak pidana penipuan *online*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online*. Kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum Pasal 378 KUHP, dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada tanggal 21 April 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur sedemikian rupa terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam teknologi yang menggunakan media internet, Undang-Undang ITE bukanlah tindak pidana khusus, Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat terkait hukum pidana saja, melainkan memuat tentang mengenai pengaturan pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi di tingkat Nasional. Undang-Undang ITE telah mengatur sedemikian rupa terhadap

---

<sup>3</sup> Abdul Wahid dan Muhamad Labib, *Cyber Crime, Kejahatan Mayantara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 25.

pengaruh buruk dari pemanfaatan pada teknologi ITE.<sup>4</sup>

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*Borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sasaran efektif perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Informasi dan transaksi elektronik telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, proses jual-beli melalui internet pun tentu sudah tidak asing lagi. Proses jual-beli melalui internet atau *Electronic Commerce* yakni merupakan suatu proses jual-beli, *transfer*, atau pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk internet.

Memperhatikan permasalahan di atas maka isu penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Wilayah Polres Kab. Wajo.

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 1.

<sup>5</sup>Maskun, *Kejahatan Siber "Cyber Crime"*. Surabaya: Prenada Media, 2014, hlm. 29.

## B. Rumusan Masalah

Dari pokok permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Wilayah hukum Polres Wajo.?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum dalam mengatasi dan meminimalisir penipuan *online* di Wilayah hukum Polres Wajo.?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan *online* di Wilayah hukum Polres Wajo.
2. Untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam mengatasi dan meminimalisir penipuan *online* di Wilayah hukum Polres Wajo.

## D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka saya sebagai penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat atau kegunaan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun diantara manfaat atau kegunaanya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendalaman kajian sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya,

khususnya mengenai kasus penipuan yang dilakukan secara *daring* atau *online*.

2. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini dapat memberikan *Alternative* pemecahan teoritis serta solusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

#### E. Originalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Di Wilayah Polres Kab. Wajo.” terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas permasalahan hukum yang serupa, yaitu :

- a. Tesis “Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana *E-Commerce*” Oleh Aditya Dwi Saputra, S.H. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.
  - 1) Alat bukti apakah yang tepat dalam pengungkapan tindak pidana penipuan melalui sarana *E-Commerce* yang mempergunakan sistem elektronik menurut persepsi penyidik?
  - 2) Mengapa pembuktian unsur tindak pidana penipuan melalui sarana *E-Commerce*, cenderung menggunakan Pasal 378 KUHP padahal telah diatur secara khusus pada Pasal 28 ayat (1) ULT ITE mengenai penipuan melalui sarana elektronik menurut persepsi penyidik?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti yang dapat digunakan dalam tindak pidana penipuan melalui sarana *E-Commerce* yang menggunakan system elektronik menurut persepsi penyidik adalah alat bukti yang tepat dalam kasus tindak pidana penipuan dalam hal alat bukti untuk kasus penipuan melalui sarana *E-Commerce* baik dari KUHAP maupun dari UU ITE dapat digunakan, tetapi hendaklah tetapa mengikut sertakan kebijakan yang ada pada UU ITE, yaitu sesuai dengan Pasal 5 UU ITE yaitu dokumen dan informasi eletronik yang memang dipemntukan untuk alat bukti dalam tindak pidana yang menggunakan sarana informasi teknologi elektronik. Sedangkan untuk permasalahan yang terahir adalah bahwa dalam UU ITE Pasal 28 Ayat (1) belum dapat di terapkan secara maksimal oleh penagak hukum karena keterbatasan kemampuan dan sarana dalam pemahaman ITE sehingga penyidik hukum lebih memilih Pasal 378 KUHP yang lebih simpel dan mereka telah terbiasa serta lebih mudah dalam ha1 pengumpulan bukti-bukti unsur pidana dalam tindak pidana penipuan melalui Sarana *E-Commerce*.

2. Tesis “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Bermodus Bisnis Multi Level Marketing. (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota).” Indriyani Hasan S.H, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum, 2018.

1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing?

2) Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level *marketing*?

Hasil penelitian menunjukkan. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan bermodus bisnis multi level *marketing* yang ada di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota yakni dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban, baik yang bentuk sifatnya materiil maupun immaterial. Perlindungan hukum yang diberikan yaitu berupa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, perlindungan hukum oleh pemerintah. adapun faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan penipuan bisnis multi level *marketing*. Yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya, faktor mudahnya melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian tesis di atas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan pokok permasalahan yang dibahas dengan penelitian yang dilakukan penulis. Mengenai persamaannya, adalah kedua penelitian di atas dengan penelitian penulis sama-sama merupakan penelitian hukum empiris (lapangan) yang mengkaji tentang penipuan melalui *internet/online*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan Manusia. Agar kepentingan Manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan maka Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum agar hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>8</sup>

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat di tetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *Fiat Justicia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

---

<sup>7</sup>Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta, 1999) hlm. 145.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak di identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum dan siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat *subjektif, individualistis*, dan tidak menyamaratakan.

2. Lembaga-lembaga Penegakan Hukum

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem Peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.<sup>9</sup> Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban. Pentingnya bagi penegakan hukum dalam memahami karakter bangsa sendiri, bangsa yang memiliki berbagai budaya dan etnis dan bahkan luasnya sumber daya alam di dalamnya yang tak ternilai, dimana hal tersebut adalah suatu keharusan untuk dijaga dan dilindungi serta memeliharanya agar lebih efektif dengan sungguh-sungguh yang berpijak terhadap jati diri bangsa, negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak berpatokan pada negara-negara barat, sehingga negara Indonesia tidak kehilangan esensinya sebagai negara yang multi budaya, multi etnis, kondisi geografis yang luas, serta sumber daya alam yang tak ternilai, sehingga Indonesia dapat memiliki potensi dalam mengadaptasi dan mengadopsi suatu kemajuan yang lebih baik kedepannya.

b. **Kejaksaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan,

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.<sup>10</sup> Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang.<sup>11</sup> Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>11</sup>Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>12</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya hakim menjatuhkan putusannya.

d. Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-Undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

---

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

e. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>14</sup> Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Republik Indonesia.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

## B. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>15</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa hukum pidana adalah aturan yang Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh

---

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm. 1.

dilakukan atau melanggar larangan yang tercantum dalam Undang-Undang, apabila melakukan tindak pidana penipuan *online* akan mendapatkan sanksi dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dalam KUHP.

Simons dalam bukunya *Leer boek Nederlands Strafrecht 1937* memberikan definisi sebagai berikut, Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa pidana barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (Menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>16</sup>

Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Ned. Strafrecht 1927* memberi definisi sebagai berikut, Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*Rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>17</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-Undang (*Wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu

---

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 7.

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 8.

sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *Wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu-lintas (*Wegverkeersordonantie* dan *Wegverkeersverordening*), dalam peraturan *Deviezin*, dalam peraturan pemilihan anggota Konstituante dan DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952), dan masih banyak peraturan-peraturan lain, semuanya tunduk kepada sistem yang di pakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dari Pasal 103 KUHP, yang berbunyi: Ketentuan-ketentuan dalam BAB 1 s/d BAB VIII dari buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang.”<sup>18</sup>

Penggunaan hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan perlu memperhatikan fungsi hukum pidana yang subsider, yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya lainnya diperkirakan kurang memberi hasil yang memuaskan atau kurang sesuai. Akan tetapi kalau hukum pidana akan tetap dilibatkan, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau istilah yang lazim digunakan dalam kongres PBB IV 1970 adalah *Planning For Social Defence* yang harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan Nasional.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Ibid, hlm. 16.

<sup>19</sup>Sudarto. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Semarang: Simposium Hukum Pidana Nasional BPHN dan UNDIP, 1980, hlm. 104.

Diperlukan suatu pendekatan yang sistematis terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan Nasional, mulai dari keseluruhan penentuan hukum pidana *substantive* dan hukum acara pidana, meliputi proses dekriminalisasi, depenalisasi, dan diversifikasi baik mengenai pembaharuan prosedurnya yang menjamin dukungan warga masyarakat maupun mengadakan tinjauan terhadap keberadaan semua kebijakan dengan memperhitungkan akibatnya, demikian pula penetapan hubungan yang erat antara sistem peradilan pidana dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:<sup>21</sup>

- a. Kelakuan dan akibat. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam lahir (dunia).

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 105.

<sup>21</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 69.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Van Hamel membagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri sipelaku.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Sebagai syarat penuntutan untuk mendatangkan sanksi pidana, untuk menuntut supaya pelakunya dijatuhi pidana, diperlukan syarat yang berupa keadaan tambahan.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif. Menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif. Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut namun tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno sebagai Suatu perbuatan sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tersendiri. Akhirnya ditekankan, meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.<sup>22</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang merupakan unsur atau elemen

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 70.

perbuatan pidana adalah:<sup>23</sup>

- a) Subjek Tindak Pidana. Subjek Tindak Pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman atau pidana yang termuat pada Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.
- b) Perbuatan dari tindak pidana. Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam Pasal-Pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya, dirumuskan sebagai mengambil barang.
- c) Hubungan sebab akibat. Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan sipelaku dan kerugian kepentingan tertentu.
- d) Sifat melanggar hukum. Hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan didalamnya itu, bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum di bidang-bidang hukum lain.
- e) Kesalahan pelaku tindak pidana. Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu

---

<sup>23</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 59.

hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.

- f) Kesengajaan. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.
- g) Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan sipelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.
- h) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- i) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
- j) Hubungan antara kesengajaan dengan sifat melanggar hukum Bahwa ada persoalan apakah dalam suatu tindak pidana sipelaku harus tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum pidana.

- k) *Culpa*. Suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti sengaja, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi. *Culpa* merupakan perbuatan yang kurang hati-hati dan menimbulkan suatu akibat yang dilakukan oleh Undang-Undang yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh si pelaku perbuatan itu.
- l) *Culpa* khusus. Adakalanya suatu *culpa* ditentukan tidak untuk akibat dari tindak pidana, tetapi mengenai hal yang menyertai akibat itu.
- m) Kelalaian Pada Pasal-Pasal 247-253 dari Perundang-Undangan yang dibicarakan hampir semata-mata hal kelalaian. Dalam Pasal tersebut, hal kelalaian diperlakukan secara primer, sedangkan hal kesengajaan hanya secara *Subsidier* sebagai hal yang memberatkan hukumannya sampai dua kali lipat.
- n) Tiada hukuman tanpa kesalahan. Pasal-Pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan yang termuat dalam buku II KUHP selalu mengandung unsur kesalahan dari pelaku pihak tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*.
- o) Unsur-unsur khusus dari tindak pidana tertentu. Tindak pidana yang pada umumnya melekat pada suatu tindak pidana. Disamping unsur-unsur ini, terdapat beberapa unsur khusus yang hanya ada pada berbagai tindak pidana tertentu.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa suatu

tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya subjek tindak pidana, adanya perbuatan dari tindak pidana, adanya hubungan sebab akibat terjadinya pidana, adanya sifat melanggar hukum, adanya kesalahan pelaku tindak pidana, adanya kesengajaan, adanya *culpa*, adanya kelalaian, adanya tiada hukuman tanpa kesalahan, dan unsur-unsur khusus dari tindak pidana tertentu.

### C. Tindak Pidana Penipuan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>24</sup>

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *Delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).<sup>25</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan

---

<sup>24</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKAP Indonesia. 2012, hlm. 19.

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 19 .

jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dan pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>28</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>29</sup>

- a) Melawan Hukum.
- b) Merugikan Masyarakat.
- c) Dilarang Oleh Aturan Pidana.
- d) Pelakunya Diancam Dengan Pidana.

Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaar Feit*, di

---

<sup>26</sup>Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2005, hlm. 62.

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 59.

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 59.

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 60.

dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin kata *Delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum dalam Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.<sup>30</sup>

## 2. Penipuan *Online*

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia *virtual* dalam proses jual-beli *online*. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi Revisi Rajawali Press. 2013, hlm. 47.

<sup>31</sup>Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual Beli online*, karya tulis, pada Universitas Indonesia, Depok, 2013, hlm. 107.

Salah satu jenis tindak pidana di bidang *cyber* adalah penipuan berupa jual-beli *online* dalam internet. Penipuan jenis ini semakin banyak terjadi antara lain disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang mudah dan menghemat waktu serta biaya. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang kompleks sampai pada cara yang rumit. Kegiatan *cyber* bersifat *virtual* namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan *cyber* yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet.

Dalam transaksi jual beli secara elektronik, pihak-pihak terkait antara lain adalah:<sup>32</sup>

1. Penjual atau *Merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku.
2. Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual pelaku usaha (*Merchant*).
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha (*Merchant*), karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak

---

<sup>32</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo persada 2003, hlm. 77.

berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank atau pihak perbankan.

4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karna itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atau konsumen atas barang yang dijualnya, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli atau konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara elektronik.

Seorang pembeli atau konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli tersebut. Selain itu, pembeli juga wajib mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Disisi lain, pembeli atau konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Sipembeli juga berhak mendapatkan perlindungan

hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang beritikad tidak baik.<sup>33</sup>

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli atau konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada dilokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *Account To Account*.<sup>34</sup>

*Provider* merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini *provider* memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet.<sup>35</sup>

Pada dasarnya proses transaksi *E- Commerce* tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap,

---

<sup>33</sup>Ibid hlm. 78.

<sup>34</sup>Ibid, hlm. 78.

<sup>35</sup>Ibid, hlm. 79.

sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui *website* pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan *storefront* yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *E-Mail Address*, maka penerimaan dilakukan melalui *E-Mail*, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah *E-Mail* yang dituju sehingga hanya pemegang *E-Mail* tersebut yang dituju.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada *system* keuangan Nasional, yang mengacu pada *system* keuangan lokal.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut. pada kenyataannya, barang yang dijadikan objek perjanjian

---

<sup>36</sup>Ibid, hlm. 85.

dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.

Penipuan secara *online* dapat diperlakukan sama sebagaimana tindak pidana *konvensional* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan dalam bidang tersebut juga semakin bertambah, kejahatan yang paling banyak terjadi dalam *E-Commerce* ini adalah penipuan. Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi).<sup>37</sup>

Adapun Toko *online* yang sering digunakan oleh pelaku penipuan online dalam *e-commerce* adalah:

- 1). Lazada.
- 2). Shopee.
- 3). Facebook.
- 4). Buka lapak.
- 5). Travel tiket pesawat.
- 6). Toko pedia.

---

<sup>37</sup> Yulistia, "Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Jurnal Skripsi Fakultas Hukum USU, 2014, hlm. 4.

Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.<sup>38</sup>

Selain itu, transaksi dalam elektronik ini mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari segi perdata maupun pidana, diantaranya tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik.<sup>39</sup>

Kerugian konsumen secara garis besar dapat di bagi menjadi dua: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggungjawab merugikan pihak konsumen, dan yang kedua kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan. Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli *online* adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 36.

<sup>39</sup> Rosalinda Elina Latumahina, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol 4, No.1, Juni 2015, hlm. 45.

<sup>40</sup> Elina Rudiastari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E- Commerce di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol 5, No.1, Maret, 2015, hlm. 72.

- a. Ketidaksesuaian barang atau Produk yang diterima dengan yang dipesan

Hal ini menjadi yang paling banyak dikeluhkan oleh konsumen, ketidaksesuaian ini mencakup beragam bidang, baik ketidak sesuai barang yang diterima dengan iklan/ spesifikasi (keterangan) barang yang ditampilkan di situs jual beli online sampai dengan jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pesanan, mengalami kerusakan, keterlambatan pengiriman. Selain itu, banyaknya penjual yang meng- klaim bahwa barang/produk yang ditampilkan atau dijualnya di situs jual beli *online* adalah Asli atau diimpor langsung dari negara/produsen yang bersangkutan ternyata adalah barang KW (tiruan), ini biasanya adalah barang-barang dengan *brand* ternama, baik sepatu, tas, baju, kosmentik. Selain itu, barang/produk yang diterima oleh konsumen seringkali juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan/dijanjikan di dalam situs jual beli online, mulai dari bentuk, model, warna, ataupun bahan.

- b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif

Pemesanan atau transaksi di situs jual beli *online*, baik pelaku usaha ataupun konsumen wajib melakukan pendaftaran atau membuat akun terlebih dahulu. Akun ini berisi identitas umum dari konsumen ataupun pelaku usaha yang juga dapat terhubung dengan akun media sosial, seperti *Google Plus* atau *Facebook*. Banyak pelaku usaha ataupun konsumen yang memalsukan akunnya dalam proses pendaftaran

tersebut. Akun ini biasanya belum terverifikasi oleh situs jual beli *online* sehingga ketika terjadi komplain dari konsumen akan sulit teridentifikasi karena nama, alamat, ataupun kontak yang diberikan adalah fiktif. Biasanya barang yang dijual pun adalah barang yang illegal, seperti barang-barang KW atau barang yang belum beredar di Indonesia untuk menipu calon pelanggannya. Misalnya, menjual barang elektronik yang baru saja rilis di luar negeri, atau barang-barang langka yang sangat susah didapatkan di pasaran. Dalam hal konsumen yang fiktif adalah untuk pemberian *Review/Feedback* terhadap toko pelaku usaha sehingga dapat menambah rating.

c. Penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan

Menawarkan berbagai kemudahan dan praktis digunakan, berbelanja melalui situs jual beli *online* memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko *konvensional*. Seringkali, harga yang ditawarkan pun miring atau jauh diluar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik. Banyaknya diskon, termasuk *Free* ongkir yang diberikan juga menarik para konsumen untuk berbelanja lebih banyak di situs jual beli *online*, misalnya pada peringatan Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap tahunnya, diskon yang mencapai 90% pada hari-hari tertentu di setiap bulannya di beberapa situs jual beli *online*, seperti 09.09, 10.10, 11.11. Walaupun menawarkan banyak diskon dan harga yang murah, namun seringkali barang/produk yang datang adalah barang

bekas atau barang yang tidak layak, bahkan seringkali barang tidak sampai atau tidak dikirimkan.

### 3. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378-395. Tindak pidana penipuan sebagaimana pengertian Pasal 378 KUHP adalah tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdas, atau karangan perkataan bohong.<sup>41</sup> Selanjutnya, KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana penipuan terhadap hak cipta dalam ilmu lapangan kesusastraan, ilmu pengetahuan, atau kesenian.<sup>42</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menjelaskan bentuk kejahatan tindak pidana yang dinamakan persaingan curang atau penawaran curang. Tindakan ini meliputi perbuatan menipu untuk memperdaya publik atau seseorang yang tertentu untuk menarik sesuatu keuntungan di dalam perusahaan sendiri atau orang lain dan karena perbuatan itu dapat ditimbulkan kerugian bagi saingan, baik saingan dari terdakwa sendiri ataupun dari saingan yang dibela oleh terdakwa.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: PT. Karya Nusantira, 1986, hlm. 261.

<sup>42</sup> Menurut Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 264.

#### 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan Menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya.<sup>44</sup>

Jenis-jenis transaksi elektronik terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>45</sup>

- 1 *Business to Business* (B2B), yang merupakan sistem atau model transaksi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar pelaku usaha yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas volume produk yang besar.
- 2 *Business to Consumer* (B2C), merupakan bentuk transaksi elektronik yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan guna memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Contohnya Internet Mall. Pada jenis kedua ini, produk yang dijual beraneka ragam, baik barang dan jasa, berwujud maupun dalam bentuk elektronik digital, yang telah siap untuk digunakan dikonsumsi (*Ready To Use*).

---

<sup>44</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>45</sup>Suparman, "*Urgensi Regulasi Komprehensif E-Commerce di Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*", Jurnal Mercatoria, Vol 8, No.1, Juni 2015, hlm. 77-78.

3 *Consumer to Consumer (C2C)*, yaitu transaksi elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Segmentasi ini sifatnya lebih khusus dan antar konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna suatu produk tertentu.

Transaksi Elektronik diatur di dalam BAB V Undang-Undang ini mulai dari Pasal 17-22. Penipuan transaksi elektronik tidak dimuat secara eksplisit dalam Undang-Undang ini. Namun, pelaku dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.<sup>46</sup> Diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar rupiah.<sup>47</sup>

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan dan alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.<sup>48</sup>

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak termasuk terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

---

<sup>46</sup>Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>47</sup>Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>48</sup>Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*Electronic Mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>49</sup>

Sementara, Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik lainnya, tetapi tidak termasuk terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>50</sup>

#### 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>51</sup> Agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kualitas/mutu

---

<sup>49</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>50</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>51</sup>Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

barang dan jasa dan dapat bersaing di dalam maupun luar Negeri.<sup>52</sup> Perlindungan konsumen ini sangat diperlukan dikarenakan banyaknya praktik bisnis yang tidak jujur. Praktik-praktik semacam ini misalnya:<sup>53</sup>

- a. Perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan.
- b. Pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu-mutu barang.
- c. Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga.
- d. Iklan bohong.
- e. Penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual.
- f. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen.
- g. Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen.

Hal yang berkaitan dengan penipuan yang terjadi melalui transaksi di situs jual beli *online* adalah disebabkan tidak terlaksannya pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana mestinya, pelanggaran atau perampasan terhadap hak konsumen yang diakibatkan kelalaian atau praktik usaha yang tidak jujur. Namun, tidak menutup kemungkinan konsumen juga dapat melakukan kelalaian dalam

---

<sup>52</sup>Rizka Syafriana, "*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*", De Lega Lata, Vol 1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm. 438

<sup>53</sup>Julietta Santi Simorangkir dkk "*Tindak Pidana Penipuan Terkait Dengan Iklan Penjualan Barang yang Merugikan Konsumen*", USU Law Journal, Vol 4, No.1, Januari 2016, hlm. 90.

pemenuhan kewajibannya, misalnya pada kasus transaksi yang menggunakan pembayaran dengan fitur COD (*Cash on Delivery*). Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa hak konsumen yang relevan dengan *E-Commerce* adalah.<sup>54</sup>

- 1) Hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya atas privasi dan data pribadinya.
- 2) Hak atas kejelasan informasi sebelum melakukan kontrak elektronik.
- 3) Hak mendapatkan sesuatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi dan/atau sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya.

Adapun hak dan kewajiban dari konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara jujur, mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian sebagaimana mestinya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Edmon Makarim, "*Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 44, No. 3, Juli-September 2014, hlm. 332.

<sup>55</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, kewajiban dari konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan jasa, serta membayar sesuai kesepakatan.<sup>56</sup> Hak dari pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai kesepakatan, memperoleh perlindungan hukum apabila konsumen tidak beritikad baik, melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak rehabilitasi nama baik apabila terbukti kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkannya.<sup>57</sup>

Adapun kewajiban dari pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi atau keterangan yang benar dan jujur, menjamin mutu, serta memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi apabila terbukti kerugian dari konsumen disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkannya.<sup>58</sup> Berkenaan dengan penyedia dan pengelola situs jual beli *online* terdapat pembatasan tanggungjawab sebagaimana yang sudah tertera pada ketentuan situs jual beli *online* masing-masing. Syarat dan ketentuan yang dimuat dalam situs

---

<sup>56</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>57</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>58</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

merupakan aturan main pokok yang harus ditaati bersama, baik oleh penjual, pembeli maupun pemilik situs.<sup>59</sup>

#### D. Landasan Teori

##### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R. Bothiing adalah *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht* Negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara *Energzids in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever* (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap Undang-Undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat Undang-Undang).<sup>60</sup>

A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip *Burkens*, mengatakan bahwa negara hukum (*Rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan

---

<sup>59</sup> Ari Wahyudi Hertanto, "Pencantuman Batasan Tanggung Jawab Pemilik/Pengelola Situs Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online dan Dampaknya Bagi Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 45, No.1, Januari- Maret 2015, hlm. 109.

<sup>60</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; cetakan kedua, UII Press, 2003, hlm. 11.

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.<sup>61</sup>

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Berkenaan dengan negara hukum ini, P.J.P. Tak menyebutkan sebagai berikut:<sup>62</sup>

Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara di mana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturanaturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antar warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya, dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undangundang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...*opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig to*

---

<sup>61</sup>Ibid, hlm. 18.

<sup>62</sup>Ibid, hlm. 19-20.

*ordenen*” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.<sup>63</sup>

A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak satu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasarkan atas hukum.<sup>64</sup>

Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu *government not by man, but by law = the rule of law*.

Apapun yang akan terjadi, keadilan hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semau-maunya yang bertentangan dengan hukum (dilarang main hakim sendiri). Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara.

A. V. Dicey yang lahir dalam naungan sistem hukum *Anglo Saxon*, mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Ibid. hlm. 20.

<sup>64</sup>Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana*. Jakarta; Keni Media, 2012, hlm. 16.

<sup>65</sup>Ibid. hlm. 17.

- 1). Supremasi aturan-aturan hukum *supremacy of the law*, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang *absence of arbitrary power*, dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- 2). Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum *equality before the law*. Dalil ini berlaku bagi orang biasa maupun untuk pejabat.
- 3). Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang di negara lain oleh Undang-Undang Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:<sup>66</sup>

- 1). Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- 2). Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- 4). Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.
- 5). Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan *rechterlijke controle* yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.

---

<sup>66</sup>Ibid. hlm. 5.

- 6). Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.<sup>67</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Untuk menganalisis Penegakan Hukum terhadap peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan jual beli *online* maka digunakan teori penegakan hukum. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Perundang-Undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.<sup>68</sup> Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

---

<sup>67</sup>Ibid, hlm. 95.

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 7.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>69</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>70</sup> Efektifitas Perundang-Undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a) Pengetahuan tentang Substansi (Isi) Perundang-Undangan.
- b) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup Perundang-Undangan di dalam Masyarakat.
- d) Bagaimana proses lahirnya suatu Perundang-Undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (Sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Mydrall sebagai

---

<sup>69</sup>Ibid, hlm. 9.

<sup>70</sup>Ibid, hlm. 10.

*Sweep Legislation* (Undang-Undang Sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>71</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*Status*) dan peranan (*Role*), bahkan seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus peranan yang dimaksud adalah dijabarkan dalam unsur sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Peranan yang ideal (*Ideal Role*).
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*).
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*).
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki diskresi. Diskresi akan menyangkut pengembalian keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, yang mana pengambilan nilai oleh pribadi juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum melalui diskresi.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :

- 1). Tindakan preventif

---

<sup>71</sup>Ibid, hlm. 11.

<sup>72</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011, hlm.19-22.

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

## 2). Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Penegakan hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya:<sup>73</sup>

### a) Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi

---

<sup>73</sup>Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku. 1988, hlm. 25.

ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Menegakkan hukum.
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 5) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya.
- 6) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
- 8) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 9) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 10) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan Perundang-Undangan lainnya.

---

<sup>74</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 11) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 12) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang.
- 13) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian.
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah:

- 1) Tugas Pembinaan Masyarakat (*Pre-Emitif*) Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
- 2) Tugas di Bidang *Preventif* Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga

keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.

b) Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>75</sup> Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu:<sup>76</sup>

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memeproleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.

---

<sup>75</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>76</sup>Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tetang Kejaksaan Republik Indonesia.

4) Melengkapi berkas perkarater tentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

c) Hakim

Hakim adalah Hakim Agung dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah.<sup>77</sup> Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa.<sup>78</sup> Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi.

---

<sup>77</sup>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5.

<sup>78</sup>Bambang Waluyo. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992, hlm. 11.

Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya:<sup>79</sup>

- 1) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- 3) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan perkara pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

d) Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>80</sup> Menurut Soerjono Soekanto Mustahil Penegakan Hukum akan mencapai tujuannya, apabila sarana atau fasilitas tidak memadai.

---

<sup>79</sup><http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

<sup>80</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 37.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa terdapat masalah lain yang erat kaitannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya.<sup>81</sup> Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Soal efektivitas dan sanksi negatif yang dicamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>82</sup>

e) Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan Perundang-Undangan. Undang-

---

<sup>81</sup>Ibid, hlm. 37.

<sup>82</sup>Ibid, hlm. 44.

Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.<sup>83</sup> Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>84</sup>

Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk (*Plural Society*) dimana terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan berbeda. Setiap masalah yang timbul ditangani dengan cara yang berbeda tergantung pada lingkungan sosial dan sudut pandang masyarakat itu sendiri.

---

<sup>83</sup>Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 78.

<sup>84</sup> Sunaryati Hartono. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta. 1976, hlm. 8.

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.<sup>85</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dilingkungannya masing-masing. Beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada, karena setiap stratifikasi sosial pasti memiliki dasar-dasar seperti kekuasaan, kekayaan materiil, kehormatan, pendidikan dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam pergaulannya. Selain itu juga akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang beserta penerapannya didalam kenyataan.<sup>86</sup>

f) Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi

---

<sup>85</sup>Alvin S Johnson. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm. 194.

<sup>86</sup>Ibid, hlm. 51.

kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.<sup>87</sup> Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan

---

<sup>87</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, 1990, hlm. 178.

<sup>88</sup> Ibid, hlm. 182.

lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>89</sup>

Lawrence M. Friedmen berpendapat bahwa Hukum mencakup substansi, struktur, kebudayaan, dan dampak. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.<sup>90</sup>

Lawrence M. Friedmen juga berpendapat bahwa faktor kebudayaan juga merupakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak selain hukum tertulis. Oleh karena itu hukum Perundang-Undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum adat supaya hukum Perundang-Undangan dapat berlaku secara efektif.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup>ibid, hlm. 59.

<sup>90</sup>Ibid, hlm. 59-60.

<sup>91</sup>Ibid, hlm 64-65.

## E. Kerangka Fikir

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informatika telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kecanggihan teknologi informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain, dimana teknologi informasi yang berbasis elektronik ini menjadi gerbang utama untuk mendapatkan kebutuhan lainnya, sehingga barang apapun semakin mudah diperoleh dan diakses untuk mendapatkan informasi dengan sangat mudah.


Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini menjadi dampak kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Internet telah menghadirkan kenyataan dalam kehidupan baru bagi setiap umat manusia, internet juga sudah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Media internet yang dapat melakukan suatu transaksi bisnis, belajar, belanja, berbincang dengan para kolega di seluruh penjuru dunia, dan bahkan dapat melakukan aktifitas lainnya dalam berbagai kehidupan nyata.

Hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Teknologi tersebut berisikan kumpulan informasi yang diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer tersebut yang disebut dengan jaringan internet sebagai media layanan atau penyedia informasi. Kejahatan yang sering

terjadi dalam media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis *online* dengan menggunakan nama media internet menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Bisnis *online* adalah bisnis yang dilakukan via internet sebagai media pemasaran dengan menggunakan *website* sebagai katalog.

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan bisnis *online*, sering kali menjadi pemicu tindak pidana penipuan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. telah memberikan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan *online* ini. Kasus seperti ini maka akan ditegakan dengan menggunakan hukum Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. Guna menunjang kerangka pikir ini menjadi semakin jelas, maka akan diuraikan bagan kerangka pikir sebagai acuan untuk menganalisis penelitian, dengan tujuan agar penulisan ini menjadi sistematis dan terurai dengan jelas.

F. Bagan Krangka Pikir



## G. Definisi Operasional

Adapun batasan pengertian dalam penelitian ini diuraikan dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
2. Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh

orang yang dapat dipertanggung jawabkan, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *Strafbaar Feit*.

4. Penipuan *Online* adalah sikap atau pengaplikasian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan doktrin kepada korban dalam media internet.